SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/327/KPTS/III.01/2024

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DAN BESARAN JUMLAH BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata pada satuan Pendidikan Kesetaraan perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima dan Besaran Jumlah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BNRI Tahun 2022 No 1342)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata Kesetaraan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima dan Besaran Jumlah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP : 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 327 / KPTS / III.01 /2024
TANGGAL : 1 Oktober 2024

I. SEKOLAH NEGERI PENERIMAAN DAN BESARAN JUMLAH BIAYA PENYELENGARAAN PENDIDIKAN MERATA PADA SATUAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	SEKOLAH DATA TAHUN 2024	JUMLAH SISWA	PAKET A	INDEKS / TAHUN	PAKET B	INDEKS / TAHUN	PAKET C	INDEKS / TAHUN	BPPM 1 TAHUN	BPPM SEMESTER I	BPPM SEMESTER II
1	SPNF SKB LAMPUNG BARAT				20	24,500,000.00	150	189,000,000.00	213,500,000.00	106,750,000.00	106,750,000.00
JUMLAH					20	24,500,000.00	150	189,000,000.00	213,500,000.00	106,750,000.00	106,750,000.00

II. SEKOLAH SWASTA PENERIMA DAN BESARAN JUMLAH BELANJA HIBAH BIAYA PENYELENGARAAN PENDIDIKAN MERATA PADA SATUAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	SEKOLAH DATA TAHUN 2024	JUMLAH SISWA	PAKET A	INDEKS / TAHUN	PAKET B	INDEKS / TAHUN	PAKET C	INDEKS / TAHUN	BPPM 1 TAHUN
1	PKBM BUNGA TANJUNG	38			3	3,675,000.00	35	44,100,000.00	47,775,000.00
2	PKBM SETIA BUDI	59			27	33,075,000.00	32	40,320,000.00	73,395,000.00
3	PKBM INSAN MANDIRI	30			5	6,125,000.00	25	31,500,000.00	37,625,000.00
4	PKBM KARYA MAJU	35			13	15,925,000.00	22	27,720,000.00	43,645,000.00
5	PKBM OASE	14			5	6,125,000.00	9	11,340,000.00	17,465,000.00
6	PKBM BUMI JAWA	18					18	22,680,000.00	22,680,000.00
7	PKBM AR RIZQI BINA BERSAMA	47			25	30,625,000.00	22	27,720,000.00	58,345,000.00
8	PKBM BUAY NYERUPA	63			13	15,925,000.00	50	63,000,000.00	78,925,000.00
9	PKBM HARAPAN BANGSA	43		-	18	22,050,000.00	25	31,500,000.00	53,550,000.00
10	PKBM MAJU BESAMA	72			18	22,050,000.00	54	68,040,000.00	90,090,000.00
11	PKBM PONPES AL HASYIMIYAH	4			1	1,225,000.00	3	3,780,000.00	5,005,000.00
12	PKBM GLOBAL ROBBANI	23	4	3,860,000.00	2	2,450,000.00	17	21,420,000.00	27,730,000.00
JUMLAH		446	4	3,860,000.00	130	159,250,000.00	312	393,120,000.00	556,230,000.00

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP: 19761020 200501 1 008